BAB IV

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP TRADISI MBAYAR TUKON DI DESA GEJAGAN

A. Analisis Terhadap Deskripsi Tradisi *Mbayar Tukon* Di Desa Gejagan Kecamatan Pakis Kabupaten Magelang

Pernikahan adalah akad yang sangat kuat atau *miitsaaqon ghalidhan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah.¹

Pernikahan bisa dikatakan sah apabila sudah memenuhi syarat-syarat sah da rukun nikah. Salah satu syarat sah pernikahan adalah dengan adanya pemberian *mahar* atau maskawin kepada calon memepelai isteri. Menurut kesepakatan para ulama, *mahar* adalah pemberian wajib bagi calon isteri yang merupakan salah satu syarat sahnya pernikahan.²

Mahar secara *etimologi* artinya maskawin, secara *terminologi, mahar* adalah pemberian wajib dari calon suami kepada calon isteri sebagai ketulusan hati calon suami untuk menimbulkan rasa cinta kasih bagi seorang isteri kepada calon suaminya.³

Mahar terbagi menjadi dua yaitu mahar musamma dan mahar misil. Mahar musamma adalah mahar yang disebut dengan jelas jumlah dan

¹ Kompilasi Hukum Islam, (Bandung: Fokusmedia, 2007), 7.

²Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1995), 105.

³Slamet Abidin dan H. Aminuddin, *Fiqh Munakahat I*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999), 105.

jenisnya dalam suatu akad nikah, sedangkan *mahar misil* adalah *mahar* yang tidak disebutkan jumlah dan jenisnya dalam suatu akad nikah.⁴

Barang yang dijadikan *mahar* boleh berupa uang, perhiasan, perabot rumah tangga, binatang, jasa, harta perdagangan atau benda-benda lainnya yang mempunyai harga. Di syaratkan bahwa *mahar* harus diketahui secara ielas dan detail, misalnya sekarung gandum, dan lain-lain.⁵

Para wali tidak boleh menetapkan syarat uang atau harta (kepada pihak laki-laki) untuk diri mereka, sebab mereka tidak mempunyai hak dalam hal ini. *Mahar* ialah hak perempuan (calon isteri) semata, kecuali ayah. Ayah boleh meminta syarat kepada calon menantu sesuatu yang tidak merugikan putrinya dan mengganggu pernikahannya. Jika ayah tidak meminta persyartan seperti itu, maka itu lebih baik dan utama. Pemberian *mahar* secara berlebihan justru dilarang, hal ini dimaksudkan agar tidak menimbulkan kesulitan bagi pemuda untuk melangsungkan perkawinan.

Para ahli fiqh sepakat bahwa pemberian *mahar* itu wajjib diberikan suami kepada isterinya apabila telah terjadi campur (dukhul) dan suami tidak boleh menguranginya sedikit pun. Firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 21 :

-

⁴Slamet Abidin dan H. Aminuddin, 116-120

⁵Abd. Aziz moh. Azzam dan Abd. Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Amzah, 2009,) 184.

⁶ *Ibid*, 116-120.

⁷Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan: Refleksi Kiyai atas Wacana Agama dan Gender*, (Yogyakarta: LKiS, 2001), 109.

Artinya: "Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami isteri. Dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat. (Qs. An-Nisa: 21).8

Kalau melihat zahir ayat, maka yang diwajibkan membayar maskawin penuh adalah orang-orang yang telah bercampur dengan isterinya dan haram hukumnya mencabut kembali *mahar* yang telah diberikan kepada isterinya.

Masyarakat desa Gejagan selain memberikan mahar dari calon suami kepada calon isteri pada saat akad nikah masih ada tradisi mbayar tukon menjelang pernikahan. Tradisi *mbayar tukon* yaitu penyerahan uang dari pihak calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita. Tradisi ini dilaksanakan seminggu atau beberapa hari sebelum akad pernikahan dilaksanakan.

Tradisi *mbayar tukon* sudah ada dari zaman dahulu, tidak diketahui sejak kapan tradisi ini ada. Tradisi mbayar tukon ini sudah menjadi adat dan dilestarikan oleh masyarakat Desa Gejagan. Mbayar tukon ini berbeda dengan mahar yang disebutkan secara jelas pada saat akad nikah, mahar bisa ditarik kembali apabila belum terjadi setubuh (dukhul) sedangkan pemberian wajib mbayar tukon tidak bisa di tarik kembali walapun belum terjadi setubuh (dukhul). Mbayar tukon ini adalah adat atau tradisi yang di anggap baik dan dilaksanakan oleh masyarakat Desa Gejagan.⁹

Mbayar tukon adalah sebagai tanda kasih sayang calon suami kepada calon isteri dan keluarganya, juga sebagai bukti tanggung jawab dan

⁸Departemen Agama, Al-Our'an dan Terjemahnya, (Bandung: Dipenogoro, 2003), 64

⁹Ibid

keseriusan mempelai laki-laki untuk berumah tangga dan mampu untuk menjadi pemimpin bagi keluarga.

Pada saat pelaksanaan *mbayar tukon* tidak memakai akad tertentu, melainkan hanya sebatas pemberian biasa tanpa adanya acara khusus.

Tradisi *mbayar tukon* di Desa Gejagan saat ini berlaku apabila pihak perempuan berasal dari Desa Gejagan, dan apabila ada perempuan yang berasal dari desa luar bisa saja pelaksanannya dan jumlah *mbayar tukon*nya berbeda. Adat ini juga berlaku bagi laki-laki yang berasal dari desa Gejagan dan mendapatkan calon isteri di desa Gejagan, namun apabila mendapatkan calon isteri diluar desa Gejagan, maka tidak berlakulah hukum ini kepadanya.

Akibat hukum dari *mbayar tukon* ialah Apabila ada kemungkinan pihak laki-laki tidak bisa memberikan *mbayar tukon* tersebut maka laki-laki tersebut dianggap tidak bisa menghargai calon isteri serta keluarga si calon isteri, karena di masyararat setempat menganggap perempuan adalah suatu hal yang sangat berharga dan dijunjung tinggi keberadaannya. Di samping itu pula calon laki-laki dianggap tidak bisa memenuhi kebutuhan rumah tangga dan ada kemungkinan akan mempermalukan pihak perempuan, tradisi tersebut berlaku bagi semua kalangan baik itu orang kaya maupun orang tidak mampu (miskin).

Adapun pemberian tersebut bersifat wajib apabila tidak terpenuhi maka akan menghambat pernikahan tersebut. Tradisi *mbayar tukon* ini adalah sebagai modal awal kedua mempelai untuk menjalani kehidupan berumah tangga dan sebagai modal untuk hidup bersama sebagai keluarga. Pernikahan

memang tidak selalu berujung dengan kebahagiaan dan abadi, akan tetapi tekadang pernikahan berujung dengan percekcokan, pertengkaran, dan berakhir dengan perceraian. Di Desa Gejagan bila terjadi perceraian maka harta pemberian dari *mbayar tukon* yang diberikan pada saat menjelang pernikahan tidak akan di kembalikan lagi pada pihak laki-laki.

B. Analisis Hukum Islam Terhadap Tradisi *Mbayar tukon* Dalam Pernikahan Di Desa Gejagan.

Tradisi *mbayar tukon* pada saat menjelang pernikahan yang terajadi di Desa Gejagan adalah adat yang sudah melekat dan dilaksanakan oleh masyarakat. Tradisi ini dikenal oleh semua masyarakat dan sudah dilaksanakan dari dahulu. Tradisi tersebut menurut pandangan hukum Islam adalah *'urf* yakni secara bahasa sesuatu yang dipandang baik dan diterima oleh akal sehat. Sedangkan secara istilah *'urf* adalah sesuatu yang telah dikenal oleh orang banyak dan telah menjadi tradisi mereka, baik berupa perkataan, atau perbuatan, atau keadaan meninggalkan. Firman Allah dalam Al-Qur'an surat Al-A'raf: 199.

Artinya: Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh. (Qs. Al-A'raf: 199). 12

Kata *Al-'urfi* dalam ayat tersebut, di mana umat manusia disuruh mengerjakannnya karena dipahami sebagai sesuatu yang baik dan telah

. .

¹⁰ Satria Efendi, M. Zein, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2008), 153.

¹¹ Abd. Rahman Dahlan, *Usul Fiqh*, (Jakarta: Paragonatama Jaya, 2011), 209.

¹² Abd. Rahman Dahlan, *Usul Fiqh*, 209

menjadi kebiasaan masyarakat. Berdasarkan itu, maka ayat tersebut dipahami sebagai perintah untuk mengerjakan sesuatu yang telah di anggap baik sehingga telah menjadi tradisi dalam suatu masyarakat.¹³

Para ulama yang mengamalkan 'urf itu dalam memahami dan mengistimbathkan hukum, menetapkan beberapa persyaratan untuk diterimanya 'urf tersebut yaitu:

- 1. Adat atau 'urf itu bernilai maslahat dan dapat diterima akal sehat.
- 2. Adat atau '*urf* itu berlaku umum dan merata di kalangan orang-orang yang berada dalam lingkungan adat itu, atau dikalanga sebaian besar warganya.
- 3. 'Urf yang dijadikan sandaran dalam penetapan hukum itu telah ada (berlaku) pada saat itu, bukan 'urf yang muncul kemudian. Hal ini berarti 'Urf itu harus telah ada sebelum penetapan hukum.
- 4. Adat tidak bertentangan dan melalikan dalil syara' yang ada atau bertentangan dengan prinsip yang pasti. 14
- 5. *'Urf* itu harus termasuk *'urf* yang shahih dalam arti tidak bertentangan dengan ajaran Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah.¹⁵

Tradisi *mbayar tukon* dalam pernikahan merupakan tradisi yang sesuai dengan syarat-syarat diterimanya '*urf*, sehingga tradisi *mbayar tukon* ini boleh dikerjakan oleh masyarakat.

Tradisi *mbayar tukon* di dalam pernikahan di Desa Gejagan menurut Islam yaitu:

12

¹³ Satria Efendi, M. Zein, 156.

¹⁴ Amir Syarifudin, *Ushul Fiqh*, jilid 2, (Jakarta: Kencana, 2008), 400-402.

¹⁵ Satria Efendi, M. Zein, 156.

- 1. 'Urf Shahih yaitu sesuatu yang saling dikenal oleh manusia, dan tidak bertentangan dalil syara', tidak menghalalkan sesuatu yang diharamkan, dan tidak pula membatalkan sesuatu yang wajib. 16 Tradisi ini sudah dikenal dan sebagian besar masyarakat Desa Gejagan melaksanakan tradisi ini, dan juga tradisi ini tidak bertentangan dengan dalil-dalil syara' ataupun tidak menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang wajib.
- 2. 'Urf Fi'li yaitu kebiasaan yang berlaku dalam bentuk perbuatan. 17 Tradisi ini merupakan tradisi *mbayar tukon* di dalam pernikahan di Desa Gejagan berbentuk perbuatan yakni penyerahan uang pada saat menjelang pernikahan dilangsungkan kurang lebih satu minggu.
- 3. 'Urf Khusus yaitu kebiasan yang dilakukan sekelompok orang ditempat tertentu atau pada waktu tertentu, tidak berlaku di semua tempat dan disembarang waktu. Tradisi mbayar tukon di dalam pernikahan di Desa Gejagan merupakan tradisi khusus karena tradisi mbayar tukon di dalam pernikahan ini hanya ada di Desa Gejagan.

Tradisi pemberian *mbayar tukon* dalam pernikahan di Desa Gejagan ini tidak bisa disamakan dengan *mahar* karena banyak perbedaan diantara keduanya yaitu:

1. Mahar adalah pemberian wajib dari calon suami kepada calon isteri sebagai ketulusan hati calon suami untuk menimbulkan rasa cinta kasih bagi seorang isteri kepada calon suaminya, 18 sedangkan tradisi mbayar tukon adalah pemberian sebagai rasa kasih sayang kepada calon isteri

Abd. Rahman Dahlan, *Usul Fiqh*, 210
Amir Syarifudin, 391.

¹⁸Slamet Abidin dan H. Aminuddin, 105.

- sesuai dengan jumlah yang sudah berlaku di Desa Gejagan dan tidak wajib hukumnya.
- 2. Pemberian *mahar* calon suami kepada calon isteri sudah jelas perintahnya dalam al-Qur'an, sedangkan tradisi *mbayar tukon* tidak ada perintahnya.
- 3. *Mahar* adalah barang tertentu permintaan calon isteri dan hasil dari persetujuan isteri, sedangkan *mbayar tukon* tergantung terhadap apa yang menjadi ketetapan dan kebiasaan di masyarakat Gejagan dalam tradisi *mbayar tukon*.
- 4. *Mahar* digunakan sepenuhnya untuk isteri dan suami boleh menggunakan *mahar* atas dasar izin dari isteri, sedangkan *mbayar tukon* untuk digunakan kepentingan si calon isteri dan keluarga dan suami tidak boleh menggunakan uang hasil dari *mbayar tukon* tersebut.
- 5. Bentuk *mahar* biasanya adalah barang untuk keperluan isteri, sedangkan *mbayar tukon* hanya berbentuk uang.
- 6. *Mahar* tidak bisa ditarik kembali atau dicabut kembali apabila sudah terjadi setubuh (*dukhul*), sedangkan *mbayar tukon* tidak bisa ditarik kembali atau dibagi dua walaupun sudah terjadi setubuh (*dukhul*).
- 7. *Mahar* menjadi hak isteri sepenuhnya apabila sudah terjadi setubuh (*dukhul*) anatar suami isteri, sedangkan *mbayar tukon* menjadi hak isteri sepenuhnya baik sebelum atau sesudah pernikahannya sudah dikaruniani keturunan (anak).

Sebagaimana adat kebiasaan yang berlaku pada masyarakat di Desa Gejagan bahwa pemberian wajib *mahar* oleh calon suami kepada calon isteri itu sebagai ketentuan adat, dengan tujuan agar tidak membahayakan ketentraman masyarakat karena adanya pertimbangan perbedaan tingkat sosial menurut derajat wanita.

Selain itu adanya pandangan masyarakat di Desa Gejagan bahwa dalam mengarungi bahtera rumah tangga itu haruslah memiliki modal sebagai modal hidup, dari mana modal hidup didapat dari sebagian pemberian *mahar* yang diberikan oleh calon suami. Memang apabila hal ini dipandang sepihak saja seakan-akan pihak laki-lakilah yang dirugikan, namun sebenarnya pemberian ini tidak lain sebagai bukti awal bahwasannya calon mempelai laki-laki benar-benar cinta dan bertanggung jawab.

Status hukum tradisi *mbayar tukon* di Desa Gejagan Kecamatan Pakis Kabupaten Magelang ini adalah sebagai 'Urf karena sudah menjadi kebiasaan turun menurun di masyarakat tidak hanya di Desa Gejagan namun di beberapa desa lainnya yang masih kental adat istiadatnya. Sedangkan apabila dalam pelaksanannya cenderung memberatkan serta menimbulkan dampak buruk bagi calon mempelai laki-laki maka di anggap sebagai 'Urf fasid sedangkan apabila tidak memberatkan dan terdapat kerelaan serta menimbulkan keridhaan serta kedamaian bagi semua pihak maka dapat dikategorikan sebagai 'Urf sahih dan pantasnya kebiasaan tersebut tetap dilaksanakan dan dilestarikan.